



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan parkir merupakan usaha yang memiliki nilai pendapatan, sudah semestinya dikelola dengan benar dan bertanggungjawab dan memiliki kejelasan identitas, oleh karenanya peran dan campur tangan pemerintah diperlukan dalam penyelenggaraannya yang mengangkut kepentingan publik;
 - b. bahwa fasilitas parkir diperlukan sebagai penunjang aktivitas perdagangan, perkantoran dan berbagai aktivitas lainnya, dimana konsumen parkir menempatkan kendaraan dan atau barang lainnya dalam waktu tertentu tidak bersifat sementara harus mengutamakan ketertiban dan kepentingan umum dan tidak mengakibatkan gangguan bagi kelancaran aktivitas masyarakat lainnya serta tidak mendatangkan kerugian bagi konsumen parkir;
 - c. bahwa untuk menjamin ketertiban, kepentingan umum dan tidak merugikan bagi konsumen, pengelola parkir harus memberikan jaminan sesuai dengan fungsi dan tujuan diadakannya pengelolaan parkir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan Parkir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG IZIN PENGELQQLAAN PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Banjarmasin;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarmasin;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengaturan pengelola parkir;
7. Izin adalah izin pengelolaan parkir termasuk tempat dan fasilitas pendukungnya;
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
9. Tempat parkir adalah ruang yang diperuntukkan untuk parkir;
10. Pengelola parkir adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan parkir dan memungut pembayaran terhadap konsumen parkir;
11. Karcis parkir adalah lembar kertas yang mencantumkan nomor seri, besaran tarif, nomor pengaduan konsumen, sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oleh konsumen parkir kepada pengelola parkir;
12. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu sendiri yang dapat dipergunakan untuk mengangkut orang ataupun mengangkut barang, terkecuali kendaraan yang mempunyai jalur jalan sendiri dan berjalan di atas rel;
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD Daerah adalah Anggaran dan Belanja Daerah yang ditetapkan secara bersama oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dalam tahun berjalan;
15. Kas daerah adalah kas daerah Kota Banjarmasin.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Objek izin pengelola parkir adalah setiap pemberian izin operasional pengelolaan parkir.

Pasal 3

- (1) Subjek izin pengelolaan parkir adalah orang atau badan yang mengelola parkir.
- (2) Tidak termasuk subjek izin pengelolaan parkir adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. penyelenggaraan tempat parkir oleh lembaga atau institusi pendidikan yang hanya digunakan untuk kepentingan lembaga atau institusinya sendiri;
 - e. penyelenggaraan tempat parkir oleh pengelola tempat ibadah yang hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan keagamaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Izin pengelolaan parkir dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengaturan keberadaan parkir.

Pasal 5

Tujuan izin pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah upaya pengarahan agar keberadaan parkir beroperasi secara positif, berdayaguna dan berhasil guna serta bertanggungjawab atas kewajibannya.

BAB IV STANDARISASI PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengaturan pengelolaan parkir agar tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat diadakan standarisasi pengelolaan parkir.
- (2) Standarisasi pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari :
 - a. Permodalan untuk penyelenggaraan parkir;
 - b. Pemenuhan keperluan tempat parkir bagi masyarakat atau usaha pokok tertentu;
 - c. Estetika, keindahan dan penataan ruang kota;
 - d. Sarana dan prasarana pelayanan parkir;
 - e. Keamanan parkir;
 - f. Manajemen pelayanan pengelolaan parkir;
 - g. Etika pelayanan oleh pengelola parkir;
 - h. Khusus area parkir yang menggunakan tepi jalan umum berdasarkan nilai toleransi dan analisis gangguan yang dapat ditimbulkan;
- (3) Standarisasi pengelolaan parkir ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V PERIZINAN

Pasal 7

Setiap orang atau badan yang mengelola parkir dalam Daerah wajib mendapat izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk terkecuali ditentukan lain dalam peraturan daerah ini.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Persyaratan permohonan izin Daftar Tenaga / Juru Parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Izin pengelola parkir diberikan atas nama penyelenggara.
- (2) Izin tidak dapat diberikan terhadap pemohonan yang sudah pernah mendapatkan izin dan dalam pelaksanaannya telah dicabut izinnya berdasarkan adanya tindakan yang diatur dalam peraturan daerah ini.

- (3) Dalam Surat Izin Pengelolaan Parkir dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengelola parkir.
- (4) Nama-nama tenaga/juru parkir merupakan lampiran dari Surat Izin Pengelolaan Parkir.

BAB VI PENGELOLAAN DAN TATA TERTIB PARKIR

Pasal 10

- (1) Dalam satu kawasan parkir hanya terdapat (1) satu pengelola parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk fasilitas umum di daerah yang berada dikawasan/otoritas Badan Usaha Milik Negara, terhadap pengelolaannya, diberlakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang menjalankan kendaraannya di tempat pelayanan parkir diarahkan oleh tenaga/juru parkir;
- (2) Kendaraan bermotor yang akan parkir ditempatkan dalam batas-batas tempat pelayanan parkir;
- (3) Mengatur perparkiran dengan baik dan benar dan tidak mengganggu keluar masuknya kendaraan bermotor ditempat pelayanan parkir;

Pasal 12

- (1) Petugas dari Dinas akan menderek kendaraan bermotor yang parkirnya dapat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas dan atau mengganggu keluar masuknya kendaraan di tempat pelayanan parkir dan atau memarkir kendaraannya bukan di tempat pelayanan parkir.
- (2) Kepada pemilik / pemegang / penanggung jawab kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya paksa tegak hukum, berupa :
 - a. Biaya menaikkan/ menderek kendaraan bermotor sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kendaraan bermotor.
 - b. Biaya pengganggu tempat / tempat penyimpanan sementara, disesuaikan dengan tarif parkir yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.
 - c. Biaya sebagaimana dimaksud diatas disetorkan ke kas daerah.
- (3) Setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan yang bersangkutan tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka kendaraan bermotor tersebut dianggap sebagai barang temuan dan akan diselesaikan menurut prosedur dan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII TARIF PARKIR DAN ASURANSI PARKIR

Pasal 13

Tarif parkir berdasarkan :

- a. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Dipungut dengan menggunakan sistem komputerisasi dan/atau karcis dan sejenisnya;
- c. Besaran tarif yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

BAB VIII JURU PARKIR

Pasal 14

- (1) Juru parkir wajib menggunakan seragam dan tanda pengenal berbentuk kartu dengan pas photo yang dapat dilihat oleh konsumen parkir.
- (2) Seragam dan kartu tanda pengenal ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang ditunjuk oleh Walikota;
- (3) Jumlah tenaga/juru parkir ditetapkan sebagaimana diatur dalam penggolongan parkir dalam peraturan daerah ini.

Pasal 15

Pengelola Parkir dalam melakukan perubahan daftar juru parkir dalam bentuk memberhentikan seorang atau beberapa orang Juru Parkir atau berhentinya juru parkir atas permohonan yang bersangkutan wajib membuat surat pemberhentian tertulis dengan menyertakan alasan pemberhentian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pengelola Parkir wajib mengajukan perubahan Daftar Lampiran Juru Parkir kepada pejabat yang berwenang dengan menyertakan surat pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam masa penyelenggaraan parkir, dengan adanya pemberhentian juru parkir, pihak pengelola parkir wajib menempatkan pekerja sementara.
- (3) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diajukannya perubahan Daftar Lampiran Juru Parkir, pejabat yang berwenang menerbitkan surat berupa penolakan sehubungan dengan tidak sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan atau menerima pengajuan dengan menerbitkan Surat Perubahan Lampiran Surat Izin Pengelolaan Parkir.
- (4) Lewat dari waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang bersangkutan tidak juga menerbitkan surat berupa penolakan atau menerima, permohonan dianggap diterima.

Pasal 17

Syarat untuk dapat menjadi juru parkir :

- a. minimal berijazah Sekolah Dasar (SD) atau setara;
- b. berumur maksimal 50 (lima puluh) Tahun;
- c. berdomisili di kota Banjarmasin dan memiliki nomor kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. memiliki surat berkelakuan baik berdasarkan keterangan pejabat yang berwenang;
- e. memahami peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas.

BAB IX PENGGOLONGAN PARKIR DAN JUMLAH TENAGA/JURU PARKIR

Pasal 18

- (i) Golongan dan minimal jumlah tenaga/juru parkir yang ditempatkan :
 - a. Golongan D berjumlah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang;
 - b. Golongan C berjumlah 3 (tiga) orang;
 - c. Golongan B3 berjumlah 4 (empat) orang;
 - d. Golongan B2 berjumlah 5 (lima) orang;

- e. Golongan B1 berjumlah 6 (enam) orang;
 - f. Golongan A3 berjumlah 8 (delapan) orang;
 - g. Golongan A2 berjumlah 9 (sembilan) orang;
 - h. Golongan A1 berjumlah 10 (sepuluh) orang.
 - i. Golongan A berjumlah 11 (sebelas) orang atau lebih;
- (2) Luas kawasan parkir serta klasifikasi golongan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB X

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 19

Setiap pemegang izin wajib :

- a. melaksanakan pengelolaan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan dan atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga/juru parkir tentang peraturan lalu lintas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan kewajibannya;
- c. menggunakan karcis resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau dicetak sendiri dengan seizin pejabat yang berwenang;
- d. melayani konsumen secara profesional, adil dan tidak diskriminatif, santun dan ramah, tidak mempersulit;
- e. mengizinkan petugas pemantau/pemeriksa untuk memeriksa pengelolaan ditempat usaha;
- f. memberikan keterangan dan informasi kepada petugas pemeriksa;
- g. menyetorkan nilai premi asuransi kendaraan bermotor yang diparkir pada tempat yang dikelolanya kepada lembaga asuransi yang telah ditetapkan oleh Walikota berdasarkan nilai perhitungan karcis atau sejenisnya yang telah diberikan kepada konsumen parkir;
- h. bertanggung jawab terhadap pergantian kehilangan kendaraan bermotor dan atau barang lainnya yang diparkir oleh konsumen dengan berdasarkan alat-alat bukti nyata dan telah dilaporkan serta dibuatkan berita acara laporan peristiwa pidananya oleh Kepolisian Republik Indonesia.
- i. melakukan pengurusan dan pergantian dengan sejumlah uang senilai harga kendaraan bermotor dan atau barang yang dinyatakan hilang melalui pengurusan klaim Asuransi untuk diserahkan kepada pemilik kendaraan bermotor atau barang yang hilang.
- j. bagi pengelola pada kawasan mall, plaza, atau kawasan parkir dalam gedung memasang alat rekaman video sebagai bagian pengamanan;
- k. menata, menertibkan dan menjaga barang yang diparkir serta mengamankan tempat dari gangguan yang mengancam atau mengintimidasi konsumen parkir dari pihak-pihak yang mengakibatkan terganggunya konsumen parkir dengan mengkoordinasikannya kepada pihak yang berwajib/dapat melakukan tindakan dini berupa pencegahan atau pengamanan;
- l. melaporkan kepada Walikota melalui Badan/Dinas apabila terjadi perubahan kegiatan atau perubahan bentuk tatalaksana perparkiran;
- m. memasang atau menempatkan papan nomor perizinan, dan nomor pengaduan konsumen dilokasi pengelolaan yang dapat dengan mudah terlihat oleh petugas pemeriksa/pemantau, serta konsumen parkir;
- n. menggunakan nota pembayaran atau sejenis karcis resmi yang dicetak oleh pemerintah daerah atau yang dicetak oleh pengelola parkir dengan seizin Walikota;
- o. membuat dan menyampaikan laporan pencatatan atau pembukuan kepada Walikota melalui Badan/Dinas minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- p. memberikan pakaian resmi kepada juru parkir dalam bentuk dan motif yang mengenalkan tenaga parkir kepada konsumen;

- q. membuatkan tanda pengenal bagi tenaga/juru parkirnya;
- r. menempatkan juru parkir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini;
- s. menyediakan prasarana parkir berupa sistem komputerisasi/online pada kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota;
- t. setiap pemegang ijin wajib menyerahkan pengelolaan parkir kepada pemerintah daerah apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 20

- (1) Terhadap adanya peristiwa kehilangan kendaraan bermotor atau barang lainnya yang telah mendapatkan pergantian melalui pengurusan klaim asuransi atau sejenisnya, dan dikemudian hari barang tersebut telah ditemukan kembali baik oleh pemiliknya atau oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia, terhadap kendaraan bermotor atau barang tersebut, pemerintah daerah berhak dan berwenang untuk mengambilnya dan dijadikan barang yang dilelang pada kantor lelang negara.
- (2) Hasil pelelangan kendaraan bermotor atau barang tersebut setelah dipotong biaya pelelangan, senilai 60% (enam puluh persen) dimasukkan ke dalam kas daerah dan 30% (tiga puluh persen) dihibahkan untuk menunjang tugas aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan pengamanan daerah dan 10% (sepuluh persen) diserahkan kepada pihak pengelola parkir yang telah membantu pengurusan klaim asuransi.
- (3) Dalam hal pihak pengelola izinnya telah dicabut, maka nilai 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditambahkan menjadi hak pemerintah daerah, sehingga berjumlah 70% (tujuh puluh persen).

BAB XI MASA BERLAKU IZIN

Pasal 21

- (1) Jangka waktu berlakunya izin adalah 3 (tiga) tahun serta tidak dapat dipindahtangankan terkecuali ditentukan lain melalui Keputusan Walikota.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak tanggal Surat Izin Pengelolaan Parkir diterbitkan, pengelola parkir wajib melakukan daftar ulang.
- (3) Pemerintah kota dapat melakukan peninjauan kembali Izin yang telah diberikan dengan tidak terbatas waktu dan dapat mencabutnya secara sewaktu-waktu atas pertimbangan berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini.

BAB XII ADMINISTRASI PERIZINAN

Pasal 22

- 1) Terhadap izin yang diberikan Pemerintah Kota, dikenakan biaya administrasi berdasarkan penggolongan yang ditentukan dalam peraturan daerah ini.
- 2) Besarnya biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas persetujuan DPRD.
- 3) Tata cara dan syarat-syarat daftar ulang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB XIII PENGAWASAN & PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Dinas perhubungan melalui Keputusan Walikota berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan parkir.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat usaha dan atau tempat yang dikelola;
 - e. memeriksa tenaga/juru parkir beserta kelengkapan yang diwajibkan;
 - f. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha/pengelola parkir.
- (3) Pengelola parkir dan atau tenaga/juru parkir yang diminta untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.
- (5) Apabila diketahui adanya pungutan parkir liar atau yang melebihi tarif yang telah ditentukan, maka Pengawas wajib melakukan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Dalam hal tertentu Walikota dapat menetapkan wajib menggunakan alat teknologi khusus atau dalam bentuk sederhana / manual untuk mengetahui tingkat atau jumlah penggunaan parkir.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alat teknologi khusus adalah alat deteksi (Scanner) yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan ditempatkan pada tempat pembayaran pelayanan parkir berfungsi sebagai bagian dari mekanisme kerja pelayanan dan alat sederhana dapat berupa kotak atau tabung bersegel tempat menaruh bukti pembayaran penggunaan parkir.
- (3) Dalam hal diberlakukannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan yang menerima bukti pembayaran dari pengelola parkir wajib menscanning bukti pembayaran atau memasukkan lembar bukti tersebut kedalam kotak/tabung bersegel sebagai bagian dari peran serta dan kepedulian masyarakat mewujudkan pembangunan di daerah.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Walikota memerintahkan kepada Dinas Perhubungan untuk memasang tanda tempat pelayanan parkir resmi berizin atau yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Dinas perhubungan wajib mengadakan sarana dan tempat pengaduan, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui Nomor Online, Kotak Pos atau secara langsung dengan petugas yang ditunjuk sebagai penerima pengaduan masyarakat terkait dengan Parkir.

- (3) Warga masyarakat yang mengetahui adanya pemungutan parkir secara liar pada tempat yang tidak dipasang tanda oleh Pemerintah Daerah wajib melaporkannya kepada pihak yang bertanggungjawab atas parkir daerah.
- (4) Masyarakat wajib berperan aktif dan memberitahukan adanya tindakan pelayanan parkir yang tidak sesuai aturan dan merugikan pengguna parkir melalui layanan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XV LARANGAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengelolaan parkir tanpa izin dan atau berada didepan komplek/gang, rumah/toko, kantor pemerintah atau swasta, dan tempat ibadah keagamaan yang menutup akses jalan terhadapnya dan atau disertai dengan tindakan ancaman/intimidasi sehingga mengakibatkan keresahan warga.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir untuk keperluan sendiri atau usaha pokok tertentu terkecuali ditentukan lain berdasarkan kewenangan Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
- (3) Pengelola dan atau tenaga/juru parkir dilarang :
 - a. memberlakukan pungutan ganda;
 - b. memungut tarif melebihi ketentuan;
 - c. melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan atau mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan bermotor atau barang milik konsumen parkir;
 - d. melakukan perbuatan pidana terhadap kendaraan dan atau barang milik konsumen parkir;
 - f. menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan parkir atau menggunakan trotoar tempat pejalan kaki sebagai tempat pelayanan parkir atau dengan maksud menambah luas tempat pelayanan melebihi batas maksimal yang ditentukan;
 - g. mengatur parkir yang dapat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.
- (4) Konsumen parkir dilarang menggunakan tempat parkir sebagai :
 - a. tempat bongkar muat barang dalam jumlah besar yang mengganggu hak-hak konsumen lainnya;
 - b. terminal menunggu penumpang dan menurunkan penumpang sebagaimana terminal angkutan umum atau taksi.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara diberikan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila teguran dan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak diindahkan, Walikota berwenang mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Pengelolaan Parkir dan menetapkan pengelola baru melalui prosedur perizinan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

Pasal 28

Izin pengelolaan parkir dicabut dan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Habis masa berlakunya atau pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang.
- b. Berakhirnya kegiatan.
- c. Melakukan perubahan dan perluasan kawasan parkir tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- d. Memindahtangankan Surat Izin Pengelola Parkir kepada pihak lain atau memperkerjakan pihak lain yang tidak sesuai dengan Daftar tenaga/juru parkir yang telah didaftarkan.
- e. Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan.
- f. Melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan parkir atau berdasarkan adanya pengaduan oleh konsumen atau lembaga perlindungan konsumen dengan berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 29

Pencabutan izin dapat dilakukan tanpa melalui proses, apabila :

- a. Diketahui belakangan hari bahwa pemohon hanya digunakan namanya oleh pihak yang telah pernah mendapatkan izin sebelumnya dan dicabut izinnya atas dasar adanya tindakan yang diatur dalam peraturan daerah ini;
- b. Diketahui belakangan hari berdasarkan bukti-bukti nyata bahwa pengelolaan parkir telah dimonopoli oleh satu orang atau badan yang mengatasnamakan beberapa orang atau badan dalam mengajukan permohonan izin pengelolaan parkir;
- c. Tidak melakukan pergantian atau pengurusan klaim asuransi atas kehilangan barang milik konsumen sebagaimana nilai yang seharusnya atau tidak sama sekali melaksanakannya dengan memperhatikan pembuktian kehilangan secara sah merupakan kelalaian, dan atau merupakan ketidakbenaran manajemen pengelolaan parkir yang merugikan pihak konsumen parkir;
- d. Berdasarkan hak dan kewenangan Walikota atas suatu hal yang mengharuskan pencabutan izin dan atau kondisi tertentu yang mesti ditindaklanjuti terkait dengan kepentingan penataan ruang kota, hasil analisis yang menyatakan mengakibatkan gangguan arus lalu lintas, kawasan yang dikelola tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan atau pertimbangan adanya permohonan sekelompok warga atas gangguan yang diakibatkan.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut.
 - d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Barang siapa dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 7, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah delik aduan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dianggarkan dalam APBD Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Desember 2010

[Signature] WALIKOTA BANJARMASIN, *[Signature]*



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Desember 2010

[Signature] Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, *[Signature]*



H. ZULEADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR 19